

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia. Kesehatan juga merupakan salah satu hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan dalam pelaksanaannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan telah dijelaskan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil, merata, serta aman, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.

Salah satu tenaga medis yang sangat berperan dalam pengobatan seorang pasien adalah Apoteker. Seorang apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait Obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*). Untuk menghindari hal tersebut seorang Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan Obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring

penggunaan Obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Sebagai tenaga kesehatan yang profesional dan terlatih, seorang apoteker tidak hanya dituntut melakukan pekerjaan teknis kefarmasian namun juga harus memiliki keahlian manajemen dalam mengatur segala sesuatu yang ada di apotek. Fungsi, peran dan tanggung jawab apoteker sangat besar dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan pelayanan kefarmasian di apotek, maka seorang calon apoteker perlu dibekali ketrampilan, keahlian dan pengetahuan mengenai apotek dengan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Oleh karena itu Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya bekerja sama dengan PT. Kimia Farma Apotek sebagai sarana pelaksanaan PKPA sehingga calon apoteker dapat mengetahui dan praktek secara langsung dalam pengelolaan suatu apotek sehingga calon apoteker memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dan berguna sebagai bekal untuk menjadi apoteker secara profesional dalam melakukan praktek dan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker**

Tujuan dari praktek kerja profesi apoteker (PKPA) di apotek Kimia farma 459 Wiyung – Surabaya adalah :

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab seorang apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.

2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.